



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pemuda No. 294 Telp. : 0272-321046 (Ps. 214 / 249) Facs. 322567  
K L A T E N

---

Klaten, 9 Februari 2021

Kepada Yth :

1. Para Staf Ahli Bupati;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
3. Sekretaris DPRD;
4. Para Kepala Badan;
5. Para Kepala Dinas;
6. Kepala Satpol PP;
7. Inspektur;
8. Direktur RSD Bagas Waras;
9. Kepala Kantor Kesbangpol;
10. Para Kepala Bagian Setda;
11. Para Camat.

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Klaten

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800 / 0686 / 29**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : 800/0177/29 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *WORK FROM  
HOME* (WFH) DAN *WORK FROM OFFICE* (WFO) BAGI PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 19*;
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19* di Kabupaten Klaten;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Bupati Klaten Nomor : 443.5/034 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Kabupaten Klaten;
5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 800 / 0177 / 29 tentang Pedoman Pelaksanaan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 800 / 0419 / 29 tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 800 / 0177 / 29 tentang Pedoman Pelaksanaan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Klaten Nomor : 443.5/034 Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Kabupaten Klaten, bahwa PPKM adalah salah satu upaya guna memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19 di tempat kerja/perkantoran.


Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu perubahan Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah mengatur jadwal kerja bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungannya dengan ketentuan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor dengan mempertimbangkan jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19, pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menerapkan 5 M, yaitu :
  - a. menggunakan masker dengan benar ketika berada di tempat kerja/kantor atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
  - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
  - c. menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);

- d. menjauhi kerumunan; dan
  - e. membatasi mobilitas dan interaksi.
3. Perpanjangan Masa Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) Masa pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, diperpanjang dilaksanakan mulai tanggal 9-22 Februari 2021.
  4. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi dan penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan dan menaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan selama pelaksanaan sistem kerja *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) yang dilakukan bawahannya.
  5. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, Surat Edaran ini maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 800/0177/29 tentang Pedoman Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH



Drs. JAKA SAWALDI, M.M.  
Kabina Utama Madya  
NIP. 19640210 198503 1 014

Tembusan :

1. Yth. Bupati Klaten sebagai Laporan;

